

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan diajukan pada jurusan hukum keluarga fakultas syariah universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya adil merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Mei 2021



II INAYATULLAH
NIM. 151100443

ABSTRAK

Nama: **Ii Inayatullah** NIM:151100443, Judul skripsi: **FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMASALAHANNYA**. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sulthan Maulana Hasanuddin Banten".

Perkawinan sejenis adalah perkawinan yang dilakukan diantara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama atau dengan identitas gender yang sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Bagi orang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis biasa disebut dengan homoseksual. Belakangan banyak fenomena perkawinan sejenis di berbagai daerah di Indonesia sampai pada tuntutan untuk pelegalan perkawinan sejenis itu sendiri, hal ini tentu menimbulkan pro kontra dan berimbas pada keresahan di masyarakat, selain itu, perkawinan sejenis juga menimbulkan permasalahan, baik terhadap aspek sosial, kesehatan, maupun keperdataannya.

Rumusan masalah skripsi ini adalah: Bagaimana fenomena perkawinan sejenis dalam perspektif hukum islam?, Bagaimana permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan sejenis?.

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui fenomena perkawinan sejenis dalam perspektif hukum islam, Untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan sejenis.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dengan membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sumber data menggunakan data primer diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Dan data sekunder memperkuat data primer seperti artikel, jurnal, koran, internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam upaya pengumpulan, data-data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dari sumber- sumber buku dan sumber lain yang sesuai dengan pokok pembahasan. Teknik pengolahan data menggunakan teknik induktif yaitu data-data yang bersifat khusus ditarik kesimpulan menjadi umum.

Dari hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa: 1. Perkawinan sejenis dalam perspektif hukum islam adalah haram. Baik perkawinan sejenis yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki (*liwath*) maupun perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan (*sihaq*), hal tersebut merupakan perilaku homoseksual yang diluar dari pada kodrat manusia itu sendiri. Keharaman atas perkawinan sejenis ini juga di amini oleh ulama dengan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Bahkan islam tidak mentolerir perilaku tersebut dan mengancam serta melaknat bagi pelaku yang melakukannya. Sedangkan perkawinan khunsa tidak termasuk dalam perkawinan sejenis apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan lawan jenisnya setelah ditetapkan status gendernya dan perlu kehati-hatian dalam menetapkan status hukumnya. 2. Perkawinan sejenis menimbulkan berbagai permasalahan, ditinjau dari status hukumnya hal ini tentu berlawanan dengan syarat sahnya perkawinan itu sendiri baik dalam UUP maupun KHI mengharuskan adanya syarat calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, tentu hal ini tidak bisa di penuhi oleh perkawinan sejenis. adapun akibat dari perkawinan sejenis itu sendiri juga menimbulkan permasalahan lain yang tak kalah seriusnya, baik dari segi keperdataan, sosial, maupun kesehatan.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

| | | |
|-------|----------------------------|------------------------------|
| Nomor | : Nota Dinas | Kepada YTH |
| Lamp | : 1 (Satu) Eksemplar | Bapak Dekan Fakultas Syariah |
| Hal | : Penguji Ujian Munaqasyah | UIN SMH BANTEN |
| | a.n Ii Inayatullah | di- |
| | NIM : 151100443 | Serang |

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ii Inayatullah**, NIM. 151100443, **Berjudul: FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMASALAHANNYA**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. Ahmad Hidayat, Lc, M.A
NIP. 19770816 2000501 1 004

**FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERMASALAHANNYA**

Oleh:

Ii Inayatullah
NIM. 151100443

Menyetujui.

Pembimbing I



Prof. Dr. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A
NIP. 19770816 2000501 1 004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **II INAYATULLAH**, NIM, 151100443, yang berjudul: **FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERMASALAHANNYA** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 9 Juni 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 9 Juni 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua
Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002


Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001


Anggota,

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004

Penguji II



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I



Prof. Dr. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Hidayat, Lc, M.A
NIP. 19770816 2000501 1 004

PERSEMBAHAN

Dengan selesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yaitu Zaenal Abidin dan Isah, dengan saran, bimbingan, serta didikan mereka, sehingga bisa mengantarkan penulis menyelesaikan studi.

MOTTO

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

**Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat kebesaran Allah”
(Q.S Adz-Dzariyaat:49)**

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ii Inayatullah dilahirkan di Pandeglang, pada tanggal 05 November 1996. Penulis adalah anak ke 3 dari 3 bersaudara, orang tua bernama Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Isah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu, Sekolah Dasar Negeri Karya Utama 1 lulus tahun 2009, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Pusat Menes lulus tahun 2012, serta melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pandeglang lulus tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga sebagai Ketua Bidang Internal tahun 2017, anggota CUSS (Campus Scooter Serang) tahun 2017, dan Ketua Umum UKM MAHAPEKA tahun 2020. Itulah riwayat singkat penulis selama menjalankan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dapat terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT serta usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Fenomena Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Islam Dan Permasalahannya*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melanjutkan studi di kampus UIN “SMH” Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, yang telah mengarahkan dan mendidik penulis.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mendorong dan memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Prof.Dr.H. Zakaria Syafe'i, M.Pd Pembimbing I, dan Bapak Dr.H. Ahmad Hidayat, Lc,MA., Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik beserta karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin " Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak guna perbaikan untuk selanjutnya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi rujukan dan sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 05 Mei 2021



Ii Inayatullah

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 5 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 7 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan | 15 |

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN

DALAM ISLAM

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Pengertian perkawinan | 17 |
| B. Tujuan perkawinan | 21 |
| C. Rukun dan Syarat perkawinan | 28 |
| D. Larangan perkawinan | 32 |

BAB III PERKAWINAN SEJENIS

| | |
|--|----|
| A. Pengertian perkawinan sejenis | 37 |
| B. Perkembangan Perkawinan sejenis di Arab, Dunia dan Indonesia | 46 |
| C. Faktor penyebab perkawinan sejenis | 61 |

BAB IV HUKUM PERKAWINAN SEJENIS DAN

PERMASALAHANNYA

| | |
|---|----|
| A. Perkawinan sejenis dalam perspektif Hukum Islam ... | 69 |
| 1. Perkawinan laki-laki dengan laki-laki | 69 |
| 2. Perkawinan perempuan dengan perempuan | 76 |
| 3. Perkawinan laki-laki dengan khunsa | 84 |
| B. Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan sejenis | 96 |
| 1. Aspek keperdataan | 96 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 2. Aspek sosial | 99 |
| 3. Aspek kesehatan | 103 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 109 |
| B. Saran-Saran | 110 |

DAFTAR PUSTAKA

